02-1-2015

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN

ANTARA

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

DENGAN

RUMAH SAKIT ISLAM JEMURSARI SURABAYA

Nomor : 339 / RSMU/ PKS/VIII/ 2015

Nomor : JS.A.SKR.0002.01.2015

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas (02-01-2015), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut "Perjanjian"), oleh dan diantara :

I. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**, berkedudukan di Surabaya, Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, yang mana menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Surat Izin Operasional Rumah Sakit yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/1/03.23/02/III/2013 tertanggal 7 Maret 2013, dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **dr. Bambang Samudra, M.Kes** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, (selanjutnya disebut "RUMAH SAKIT"), selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".

DENGAN

II. **RUMAH SAKIT ISLAM JEMURSARI SURABAYA** , Suatu rumah sakit yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik. Indonesia, berkedudukan di Jl. Jemursari 51-57 Surabaya, yang mana menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan izin usaha yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu nomor P2T/8/03.23/02/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013, dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Prof. DR. dr. Rochmad Romdoni, Sp.PD, SpJP (K)**, dalam kedudukannya selaku Direktur , oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak " dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak sepakat untuk saling bekerjasama dengan memelihara itikad baik dan sesuai standar bisnis yang semestinya untuk melakukan kerjasama, dimana Pihak Kedua bermaksud untuk mendapatkan pelayanan medis dan/ atau perawatan kesehatan dari rumah sakit Pihak Pertama atas pasien Pihak Kedua dan Pihak Pertama bersedia dan sanggup untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien Pihak Kedua.
2. Bahwa Para Pihak setuju dan menjamin untuk menetapkan syarat dan ketentuan guna melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini dengan penanganan dan perhatian serta melaksanakan berbagai tindakan yang diperlukan dengan sewajarnya, dilaksanakan semestinya sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak masing-masing bertindak dalam jabatannya telah saling sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DEFINISI

Para Pihak dalam perjanjian ini sepakat, bahwa definisi-definisi yang diuraikan di bawah ini mempunyai arti sebagaimana dimaksud di bawah ini :

1) Pasien adalah setiap individu yang berhak, sah dan diakui oleh Pihak Kedua yang membutuhkan pelayanan kesehatan dari Pihak Pertama dan namanya tercantum dalam surat pengantar/ surat jaminan/ surat pemberitahuan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Pihak Kedua.
2) Surat jaminan adalah surat yang diterbitkan oleh Pihak Kedua yang ditujukan kepada Pihak Pertama sebagai bukti sah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien berdasarkan Perjanjian ini.
3) One Day Care adalah pelayanan yang dilakukan kepada pasien yang masuk rumah sakit mulai pukul 06.00 WIB dan keluar rumah sakit maksimal pukul 16.00 WIB, tetapi tetap dihitung satu hari perawatan.

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN

1) Pihak Kedua menyerahkan pelayanan kesehatan kepada Pihak Pertama sebagaimana Pihak Pertama sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya.
2) Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
   a. Tindakan Operasi
   b. One Day Care
   c. Penunjang medis
3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini, Pihak Pertama bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakan medis yang dilakukannya dengan didasarkan pada kode etik dan standard profesi kedokteran.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dengan tidak mengurangi tanggung jawab dan kewajiban lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :
   a. Pihak Pertama wajib untuk memberikan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) kepada pasien dari Pihak Kedua.
   b. Pihak Pertama wajib untuk mengirimkan Dokumen Penagihan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Pasien selesai menerima Pelayanan Kesehatan dari Pihak Pertama.
   c. Bagi pasien rujukan dari Pihak Kedua yang memerlukan rawat inap harus ada rujukan atau surat jaminan.
   d. Untuk koordinasi yang dilakukan Pihak Kedua dan Pihak Pertama berkewajiban memberikan informasi medis dan penjelasan mengenai penanganan kondisi penyakit pasien rujukan dari Pihak Kedua.
2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
   a. Pihak Kedua Wajib untuk melakukan pembayaran atas biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Pertama kepada pasien.

b. Pihak Kedua Wajib untuk membayar/melunasi tagihan yang dikirimkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan yang tercantum pada surat tagihan dalam Jangka waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak Dokumen Penagihan lengkap diterima oleh Pihak Kedua.

c. Pihak Kedua wajib untuk mengkonfirmasikan kepada Pihak Pertama dalam hal Dokumen Tagihan yang diterimanya belum lengkap selambat-lambatnya 2x24 Jam sejak Dokumen Penagihan diterima oleh Pihak Kedua.

PASAL 4

PELAYANAN PERAWATAN

1) Prosedur Pelayanan Operasi

a. Pasien yang memerlukan Pelayanan Rawat Inap akan ditempatkan pada ruangan/ kamar perawatan yang sesuai dan menjadi haknya berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Pihak Kedua.

b. Pihak Kedua wajib memberikan surat jaminan sebelum atas Pasien dilakukan tindakan Operasi.

c. Dalam hal kelas ruangan/ kamar perawatan yang dimaksud sedang penuh, maka Pihak Pertama akan menempatkan Pasien pada kelas ruangan/ kamar perawatan yang lebih tinggi atau lebih rendah 1 (satu) tingkat dari kelas perawatan yang menjadi haknya maksimal selama 2 (dua) hari kalender, untuk selanjutnya dipindahkan ke kelas ruangan/ kamar perawatan yang menjadi hak Pasien.

d. Selisih biaya yang timbul atas penggunaan kelas ruangan/ kamar perawatan jika terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam butir (c) diatas akan dibebankan kepada Pihak Pertama.

e. Apabila Pasien memilih kelas ruangan/ kamar perawatan yang lebih tinggi dari haknya, maka selisih biaya akan dibebankan kepada Pasien dan tidak dapat ditagihkan kepada/ melalui Pihak Kedua, melainkan ditagihkan secara langsung oleh Pihak Pertama kepada Pasien yang bersangkutan sesaat sebelum meninggalkan Rumah Sakit.

f. Suatu perawatan yang dilakukan pada Unit Darurat Medik (Emergency) dan perawatan tersebut dilanjutkan dengan Rawat Inap maka semua biaya yang terjadi

selama perawatan emergency tersebut akan dimasukkan dalam biaya Pelayanan Rawat Inap.

2) Prosedur Pelayanan One Day Care
   a. Pihak Pertama akan mengobati dan/atau melakukan pemulihan keadaan kesehatan Pasien dengan service yang baik dan wajar sesuai dengan sarana dan fasilitas serta standar pelayanan Rumah Sakit dengan terlebih dahulu Pihak Kedua memberikan pernyataan penjaminan atas pelayanan yang akan dilakukan.
   b. Suatu perawatan yang dilakukan pada Unit Darurat Medik (Emergency) dan perawatan tersebut tidak dilanjutkan dengan Rawat Inap maka semua biaya yang terjadi selama perawatan tersebut akan dimasukkan dalam biaya Pelayanan Rawat Jalan.

PASAL 5
PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1) Pihak Pertama dapat mengirimkan surat tagihan lebih dari 1 kali dalam satu bulan disertai dengan dokumen pendukung secara lengkap, yang memenuhi syarat sah untuk dibayar Pihak Kedua. Dokumen tagihan yang diajukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berupa :
   a. Surat tagihan, yang terdiri dari :
      - Surat permintaan pembayaran yang mencantumkan Nomor Perjanjian dan Nomor Rekening Bank.
      - Kuitansi rangkap 2 (dua), yang dibubuhi materai cukup, tanda tangan dan stempel Rumah Sakit.
      - Dokumen pendukung.
      - Rekapitulasi tagihan.
   b. Dokumen pendukung, yang terdiri dari :
      - Surat jawaban konsultasi dari dokter Rumah Sakit yang merawat penderita.
      - Rekapitulasi tagihan Rumah Sakit rangkap 2 (dua) yang dipisahkan antara Operasi dengan rawat inap dan One Day Care yang telah ditandatangani oleh pasien pada saat keluar Rumah Sakit.

2) Pembayaran oleh Pihak Kedua terhadap penagihan akan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tagihan dinyatakan lengkap, benar, memenuhi syarat dan sah.
3) Dalam hal Dokumen Penagihan yang diterima oleh Pihak Kedua tersebut dianggap belum lengkap, maka Pihak Kedua akan menginformasikannya secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk melengkapi kembali invoice (tagihan) /dokumen-dokumen pendukung selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) Hari Kerja.
4) Pembayaran invoice (tagihan) dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara transfer ke rekening yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, sebagai berikut :

Bank **: Bank Mandiri KC Surabaya Swandayani**

Nomor Rekening **: 142-00-7500007-4**

Atas Nama **: Rumah Sakit Mata Undaan**

5) Dalam hal terjadi perubahan atas nomor rekening diatas, maka Pihak Pertama wajib untuk segera melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua perihal perubahan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (Tujuh) Hari Kerja sejak perubahan dilakukan. Pihak Pertama akan membebaskan Pihak Kedua atas segala akibat /tuntutan apapun yang mungkin terjadi atas kelalaian Pihak Pertama dalam menginformasikan perubahan tersebut.

PASAL 6
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PERUBAHANNYA

1) Atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien, Pihak Pertama berhak mengenakan Tarif Pelayanan Kesehatan yang telah disetujui dan disepakati oleh Para Pihak, dimana Pihak Pertama sewaktu-waktu berhak melakukan perubahan atas Tarif Pelayanan Kesehatan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum perubahan Tarif efektif diberlakukan.

2) Dalam hal tidak adanya pemberitahuan/ kelalaian dari Pihak Pertama dalam menginformasikan perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan kepada Pihak Kedua akan mengakibatkan tidak berlakunya Tarif baru yang ditetapkan Pihak Pertama dan Tarif

Pelayanan kesehatan yang digunakan adalah Tarif sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian ini.

3) Tagihan klaim atas biaya perawatan Pasien Pihak Kedua yang ditagihkan Pihak Pertama harus sesuai dengan harga Tarif Pelayanan Kesehatan yang tercantum dalam Perjanjian ini/ dalam buku tarif yang berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1) Perjanjian ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas (01-01-2015).
2) Para Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya perihal pengakhiran Perjanjian ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
3) Salah satu Pihak dapat mengirimkan Surat Teguran kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya tidak melaksanakan isi Perjanjian atau lalai atau wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Teguran Pihak Yang Mendapat Teguran tidak memperbaiki kelalaian atau wanprestasi tersebut maka perjanjian dianggap berakhir.
4) Salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-sewaktu dengan pemberitahuan tertulis lebih dahulu selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini dalam hal:
   a. Pihak lainnya dinyatakan bubar/ dilikuidasi;
   b. Pihak lainnya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
   c. Pihak lainnya tetap tidak melaksanakan isi perjanjian/ lalai/wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak diterimanya Surat Teguran sebagaimana diatur dalam Ayat (3) Pasal ini.
5) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (4) Pasal ini di atas tidak menghapus segala kewajiban dari masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya yang masih

ada berdasarkan Perjanjian ini dan masing-masing Pihak tetap wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini sampai seluruh kewajiban tersebut telah selesai dilaksanakan.

6) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, masing-masing Pihak tidak wajib untuk memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya dan masing-masing Pihak mengikatkan diri untuk tidak menuntut dan/ atau menggugat ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian termaksud kecuali hal-hal yang sehubungan dengan hutang piutang antara Para Pihak.
7) Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan berlakunya Pasal tersebut, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan penetapan Pengadilan/Hakim atau memperkenankan suatu Pihak untuk menuntut atau meminta tindakan tertentu.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

1) *Force Majeure* adalah segala peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dari masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, huru hara, epidemi, kebakaran, banjir, Tsunami, ledakan, pemogokan umum, perang, perubahan peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintah, kekacauan sosial atau bencana alam baik yang dinyatakan atau tidak serta ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib untuk ditaati.
2) Apabila terjadinya *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut, berdasarkan pemberitahuan tersebut, Para Pihak sepakat untuk musyawarah mufakat mengenai kelangsungan/ kelanjutan Perjanjian ini.
3) Bilamana salah satu Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut tidak memberitahukan atau terlambat memberitahukan terjadinya *Force Majeure* tersebut

kepada Pihak lainnya, maka Perjanjian ini disepakati akan terus berlangsung seakan-akan tidak terjadi *Force Majeure* dan oleh karenanya Para Pihak wajib untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2) Para Pihak sepakat untuk berupaya menyelesaikan segala perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap guna upaya penyelesaian perselisihan tersebut di Kantor Kepaniteraan dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 10

ALAMAT SURAT MENYURAT

1) Setiap pemberitahuan dan / atau permintaan berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut :

a. Pihak Pertama

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya
Up 1 : Arnold Hariyono
Bagian : Marketing
Up 2 : Mia Agustina
Bagian : Penagihan
Telp : (031) 5343806, 5319619
Fax : (031) 5317503

b. Pihak Kedua

Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya

Jalan Jemursari No 51-57 Surabaya

Up 1 : Dicky Darma P, SE

Bagian : Kepala Unit Pemasaran

Up 2 : Retno K, SE

Bagian : Kepala Unit Keuangan

Telp : 031-8471877

Fax : 031-8471877

2) Pembatalan/ perubahan alamat berlaku jika pembatalan/ perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya pembatalan/ perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau nomor faksimili tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan :

a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.

b. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan hasil yang baik.

PASAL 11
PENUTUP

1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang akan dituangkan dalam bentuk Side Letter/ Amandemen serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian ini.

2) Segala ketentuan dan syarat dalam perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN Undaan Kulon 19 S'baya	METERAI TEMPEL 6F8D4ADF333653818 6000 ENAM RIBU RUPIAH
dr. Bambang Samudra, M.Kes	**Prof. DR. dr. Rochmad Romdoni, Sp.PD, SpJP (K)**
Direktur	**Direktur**